



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Saputra Bin Muhtar;
2. Tempat lahir : Karya Agung;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 29 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Agung, RT/RW.015/008, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Lampung Indonesia (POSBKUMADIN LAMPUNG), yang beralamat di Jalan Mangoendiprodjo Nomor 333, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 28 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Saputra bin Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp3.460.000.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) susidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 52 (lima puluh dua) butir tablet berwarna biru berlogo LEGO diduga Narkotika jenis ekstasi;
  - 2 (dua) buah kotak Mentos;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5 berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam tanpa plat nomor polisi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa RIKI SAPUTRA Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Riki Saputra bin Muhtar dihubungi Gebi (DPO) untuk mengantarkan pesanan sabu dengan kesepakatan jika terdakwa telah berhasil mengantarkan 7 pesanan dari pembeli maka terdakwa akan mendapat imbalan dari Gebi (DPO) sebanyak Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa disuruh oleh Gebi (DPO) mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di pinggir jalan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng, kemudian terdakwa pun berangkat mengantarkan narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Gebi (DPO) untuk mengantarkan pesanan sabu sebanyak 1 (Satu)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di pinggir jalan Desa Bumi Agung dan terdakwa menerima uang pembayaran sabu dari pemesan sebesar Rp190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 22.00 terdakwa mendatangi Gebi (DPO) yang sedang bersama Sali (DPO), Sahril (DPO), saksi Eis Komalasari dan saksi Selly di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk menyerahkan uang pembayaran Narkoba jenis sabu dari para pemesan kepada Gebi (DPO).

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan (Masing-masing anggota TNI Yonif 143 TWEJ Candimas) tiba di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Roy Pratama Pratama namun Gebi (DPO) yang sedang bersama Sali (DPO), Sahril (DPO), dan saksi Selly melarikan diri. Kemudian terdakwa dan saksi Roy Pratama di amankan oleh saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan ke kantor Polsek Tegineneng setiba disana dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut bersama anggota Polsek tegineneng dan saksi Abror Fuadi bersama dengan saksi Yoga Yolanda (Masing-masing anggota Polres Pesawaran) kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp340.000,-(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang di akui terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari pemesan yang akan diserahkan ke Gebi (DPO), 2 (dua) buah kotak permen mentos yang masing-masing berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi seluruhnya 52 (Lima puluh dua) butir tablet berlogo LEGO warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi dibawah jok motor Honda Genio yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Roy Pratama beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor : 535/10582.00/2021 yang ditandatangani Petugas Penimbang Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sri Winarti. Bahwa 21 (Dua puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhannya bruto 4,16 (Empat koma enam belas) gram dan dilakukan penyisihan dengan berat kotor bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 3,94 (Tiga koma sembilan empat) gram digunakan untuk keperluan persidangan, serta 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



berisikan masing-masing 10 (Sepuluh) butir tablet dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (Dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhan isi dalam plastik klip 52 (Lima puluh dua) butir tablet warna biru berlogo lego diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat kotor keseluruhan Bruto 18,80 (Delapan belas koma delapan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (Satu) butir tablet dengan berat kotor bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 18,17 (Delapan belas koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0519 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) tablet Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0518 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 0,0948 (Nol koma nol sembilan empat delapan) Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabuyang terdaftar dalam Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Riki Saputra bin Muhtar pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 22.00 terdakwa Riki Saputra bin Muhtar mendatangi Gebi (DPO) yang sedang bersama Sali (DPO), Sahril (DPO), saksi Eis Komalasari dan saksi Selly di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran saat itu terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam tanpa plat nopol;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan (Masing-masing anggota TNI Yonif 143 TWEJ Candimas) tiba di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Roy Pratama namun Gebi (DPO) yang sedang bersama Sali (DPO), Sahril (DPO), dan saksi Selly melarikan diri. Kemudian terdakwa dan saksi Roy Pratama di amankan oleh saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan ke kantor Polsek Tegineneng setelah tiba disana dilakukan penggeledahan terhadap 2 (Dua) orang tersebut bersama anggota polsek tegineneng dan saksi Abror Fuadi bersama dengan saksi Yoga Yolanda (Masing-masing anggota Polres Pesawaran) kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 2 (Dua) buah kotak permen mentos yang masing-masing berisi 21 (Dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 6 (Enam) bungkus plastik klip yang berisi seluruhnya 52 (Lima puluh dua) butir tablet berlogo LEGO warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi dibawah jok motor Honda Genio yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Roy Pratama beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor 535/10582.00/2021 yang ditandatangani Petugas Penimbang Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Sri Winarti. Bahwa 21 (Dua puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhannya bruto 4,16 (Empat koma enam belas) gram dan dilakukan penyisihan dengan berat kotor bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 3,94 (Tiga koma sembilan empat) gram digunakan untuk keperluan persidangan, serta 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 10 (Sepuluh) butir tablet dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (Dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhan isi dalam plastik klip 52 (Lima puluh dua) butir tablet warna biru berlogo lego diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat kotor keseluruhan Bruto 18,80 (Delapan belas koma delapan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (Satu) butir tablet dengan berat kotor bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 18,17 (Delapan belas koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0519 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) tablet Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0518 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 0,0948 (Nol koma nol sembilan empat delapan) Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Pratama Bin Sapon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 22.00 WIB saat itu saya sedang tidur dirumah orangtua Saksi di Desa Karya Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian datang Saudara Sali menggedor jendela kamar Saksi, lalu Saksi terbangun dan keluar menemuinya dan berkata “ada kerjaan dan mau kemana?”, saksi menjawab “gak ada dan gak kemana-mana”, lalu Saudara Sali menjawab “Bisa minta jemputin cewek gak? Ada upahnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”, lalu Saksi menjawab “Bisa, tapi mobil kosong bensinnya”, lalu Saudara Sali menjawab “Ini duit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dulu untuk isi bensinnya. Jemput cewek didepan Klinik Kesehatan Johan”. Setelah itu Saksi pun pergi ketempat tujuan yang diperintahkan oleh Saudara Sali dan bertemu dengan perempuan yang sudah menunggu disana, lalu Saksi diajaknya kedepan PT. Sinar Laut untuk menjemput Saudara Gebi dan Saudara Sahril, setelah itu menjemput satu orang perempuan lainnya, didepan rumahnya di desa Banjar Negeri kecamatan Natar kabupaten Pesawaran, setelah itu Saksi antar Saudara Sahril, Saudara Gebi dan 2 (dua) orang perempuan tersebut ke Bendungan Irigasi desa Bumi Agung kecamatan Tegineneng kabupaten Pesawaran. Setibanya Saksi disana mereka turun dan sekitar pukul 23.00 WIB datang Saudara Sali dan Terdakwa, saat itu Saudara Sahril menawarkan narkoba jenis ekstasi tetapi saya tidak mau dan menghindar, saya mengobrol dengan salah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perempuan, sedangkan Saudara Sahril, Saudara Gebi, Saudara Sali, Terdakwa dan satu orang perempuan lainnya mengonsumsi narkoba jenis Ekstasi dan menggunakan audio mobil Saksi untuk berjoget sambil menunggu salon musik yang akan mereka gunakan datang. Kemudian sekira jam 00.30 WIB datang mobil yang dikendarai oleh anggota TNI dari KIBAN YONIF 143 Candimas menjemput salah satu perempuan yang ternyata pacarnya anggota tersebut, kemudian Saudara Sahril, Saudara Gebi, Saudara Sali dan satu orang perempuan yang sedang berjoget melarikan diri, sedangkan Terdakwa yang berada didalam mobil Saksi, diamankan oleh anggota TNI tersebut dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buat kotak Mentos yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buat kotak Mentos yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna biru berlogo LEGO dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi 2 (dua) tablet warna biru berlogo LEGO diduga narkoba jenis ekstasi dengan total 52 (lima puluh dua) butir yang merupakan milik Saudara Gebi, juga ditemukan uang sebesar Rp340.000, 00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dibawah jok motor Honda Genio warna Hitam milik Saudara Gebi. Lalu Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota TNI tersebut ke Polsek Tegineneng, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh SatReserse Polres Pesawaran;

- Bahwa untuk barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buat kotak Mentos yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buat kotak Mentos yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna biru berlogo LEGO dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi 2 (dua) tablet warna biru berlogo LEGO diduga narkoba jenis ekstasi dengan total 52 (lima puluh dua) butir yang merupakan milik Saudara Gebi, juga ditemukan uang sebesar Rp340.000, 00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, motor Honda Genio warna Hitam milik Saudara Gebi, (satu) unit HP merk Oppo tipe A5 warna Hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Hitam dengan nopol B 2701 BON adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berdiri dipinggir ledeng saluran irigasi di desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



sedangkan Terdakwa, Saudara Sali, Saudara Sahril, Saudara Gebi dan satu orang perempuan yang tidak Saksi kenal sedang mengonsumsi narkotika jenis ekstasi dan sabu sambil joget;

- Bahwa Saksi menunggu disitu karena Saksi belum dibayar oleh Saudara Sali untuk upah menjemput dua orang perempuan;
- Bahwa Saksi lihat bahwa Terdakwa juga ikut mengonsumsi narkotika karena Terdakwa didalam mobil Saksi dan Saksi disitu memilih menjauh karena menunggu mobil Saksi;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Shelly Elvara Aprilia Binti Ramli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 21.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saudara Gebu dan berkata: *"jadi keluar main gak, ini kan malem jumat kamu libur"*, lalu Saksi menjawab: *"jadi yaudah jemput depan rumah"*. Beberapa saat kemudian datang Saudara Gebi dengan mengendarai mobil Daihatsu Sigra warna hitam bersama dengan Roy Saputra (supir), Saudara Sahril dan satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, setelah berada di dalam mobil, Saksi berkata kepada Saudara Gebi: *"mau ngajak kawan"*, lalu Saudara Gebi menjawab: *"siapa Namanya"*, lalu Saksi menjawab *"Eis"*, lalu Saudara Gebi menjawab *"yaudah gak papa"*, lalu Saksi menelpon Eis dan berkata *"mau main gak"*, lalu Eis menjawab *"yaudah susul aja dirumah nanti pamitan sama orangtua saya"*. Selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi pergi menuju rumah Saudara Eis di Desa Tegal Bungur Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan, sesampainya disana Saksi turun dan berpamitan dengan orangtua Saudara Eis, lalu Saksi pergi bersama teman-teman, namun teman-teman Saksi malah pergi ke Ledeng, Irigasi di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Setelah sampai, tidak lama datang Terdakwa dan satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengendarai satu unit motor merk Honda Genio milik Saudara Gebi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ngobrol dengan Saudara Eis, Saudara Gebi dan Saudara Sahril, tidak lama kemudian Saudara Gebu menawarkan Saksi untuk menggunakan sabu lalu laki-laki yang tidak Saksi kenal memberikan Saksi seperangkat alat hisap sabu (bong), lalu Saksi menggunakan sabu tersebut sendiri, setelah itu Saksi juga menggunakan ekstasi pemberian dari Saudara Gebi. Waktu itu posisi Saudara Eis duduk agak jauh dari Saksi, sedangkan yang lainnya berada di mobil mendengarkan music remix sambil joget, lalu Saksi Roy Pratama turun dari mobil;
- Bahwa waktu itu Saksi Roy Pratama dan Saudara Eis tidak menggunakan sabu dan ekstasi dan pada saat Saksi duduk bersama Saudara Eis, Saudara Sahril dan Saudara Gebi, Saudara Eis berkata bahwa akan pulang dan minta disusul oleh pacarnya, lalu Saudara Sahril dan Saudara Gebi memperbolehkan Saudara Eis disusul oleh pacarnya;
- Bahwa saat itu yang menggunakan narkoba jenis sabu ataupun ekstasi adalah Saksi sendiri, Saudara Gebi, Saudara Sahril, dan Terdakwa dan dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB datang teman Saudara Eis yang memakai seragam TNI, karena takut lalu Saksi dan teman-teman Saksi lari ke kebun sekitar tempat tersebut. Keesokan harinya Saksi mendengar kabar bahwa yang membawa mobil Daihatsu Sigra yaitu Saksi Roy Pratama dan Terdakwa diamankan oleh teman-temannya Saudara Eis di Polsek Tegineneng;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang Saksi konsumsi tersebut waktu itu Saksi terima secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam mengonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Abror Fuadi, S.H bin Khonzandar yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB, saat Saksi dan rekan Saksi Saudara Yoga Yolanda bersama tim opsional Satres narkoba mendapatkan informasi bahwa telah diamankan 2

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



(dua) orang laki-laki bernama Riki Saputra dan Roy Pratama oleh anggota TNI AD dari kesatuan Yonif 143 TWEJ yang akan dibawa ke Polsek Tegineneng terkait dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi datang dan melakukan pengeledahan disaksikan langsung oleh Terdakwa dan anggota TNI yang melakukan penangkapan saat itu, dan ditemukan dan dilakukan penyitaan barang berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merek Lego diduga narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus di dalam 2 (dua) buah kotak mentos yang pada saat pengeledahan di temukan didalam bagasi jok motor Honda Genio warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam yang diduga melakukan pesta narkoba dan berdasarkan kesaksian anggota TNI yang melakukan penangkapan bahwa ada 4 (empat) orang yang melarikan diri bernama Gebi, Shelly, Sahril dan Sali berdasarkan pengakuan saksi Roy bahwa saksi Roy mengaku membawa orang-orang tersebut menggunakan mobilnya, sedangkan pengakuan Terdakwa Riki Saputra bahwa barang narkotika tersebut milik Saudara Gebi, dan Terdakwa sebagai perantaranya, jika ada pembeli yang ingin memesan narkotika jenis sabu dan mendapat keuntungan dari perantara jual beli tersebut. Setelah itu Terdakwa dan saksi Roy Pratama berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Roy Pratama ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merek Lego diduga narkotika jenis ektasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ektasi didalam 2 (dua) buah kotak mentos, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam, uang tunai sebesar RP340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nopol dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nopol B 2701 BON;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah milik Saudara Gebi, bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut untuk dijual kembali melalui perantara Terdakwa, sedangkan saksi Roy saat itu disuruh oleh Saudara Sali (DPO) sebagai

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek untuk mengantarkan Sahril, Saudara Sali, Saudara Gebi untuk pesta narkoba disalurkan irigasi yang berada di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dibawa ke Polsek Tegineneng dikarenakan berdasarkan informasi dari saksi Eis yang saat itu berada di tempat kejadian perkara, saksi Eis meminta dijemput oleh temannya anggota TNI karena diajak untuk menghisap sabu oleh saksi Roy dan melihat temannya Bernama saksi Shelly menghisap sabu, lalu anggota TNI datang dan mengamankan Terdakwa dan saksi Roy, sedangkan Saudara Sahril, Saudara Gebi, Saudara Sali, dan saksi Shelly melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 7 (tujuh) bungkus yang dijual kepada pembeli;
- Bahwa hasil interrogasi bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB, saat Saksi dan rekan Saksi saksi Abror Fuadi, S.H bin Khonzandar bersama tim opsional Satres narkoba mendapatkan informasi bahwa telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki bernama Riki Saputra dan Roy Pratama oleh anggota TNI AD dari kesatuan Yonif 143 TWEJ yang akan dibawa ke Polsek Tegineneng terkait dugaan tindak pidana Narkoba, kemudian Saksi datang dan melakukan penggeledahan disaksikan langsung oleh Terdakwa dan anggota TNI yang melakukan penangkapan saat itu, dan ditemukan dan dilakukan penyitaan barang berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merek Lego diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt





bungkus di dalam 2 (dua) buah kotak mentos yang pada saat penggeledahan di temukan didalam bagasi jok motor Honda Genio warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam yang diduga melakukan pesta narkoba dan berdasarkan kesaksian anggota TNI yang melakukan penangkapan bahwa ada 4 (empat) orang yang melarikan diri bernama Gebi, Shelly, Sahril dan Sali berdasarkan pengakuan saksi Roy bahwa saksi Roy mengaku membawa orang-orang tersebut menggunakan mobilnya, sedangkan pengakuan Terdakwa Riki Saputra bahwa barang narkoba tersebut milik Saudara Gebi, dan Terdakwa sebagai perantaranya, jika ada pembeli yang ingin memesan narkoba jenis sabu dan mendapat keuntungan dari perantara jual beli tersebut. Setelah itu Terdakwa dan saksi Roy Pratama berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Roy Pratama ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merek Lego diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi didalam 2 (dua) buah kotak mentos, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam, uang tunai sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam tanpa plat nopol dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan nopol B 2701 BON;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah milik Saudara Gebi, bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut untuk dijual kembali melalui perantara Terdakwa, sedangkan saksi Roy saat itu disuruh oleh Saudara Sali (DPO) sebagai objek untuk mengantarkan Sahril, Saudara Sali, Saudara Gebi untuk pesta narkoba disalurkan irigasi yang berada di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dibawa ke Polsek Tegineneng dikarenakan berdasarkan informasi dari saksi Eis yang saat itu berada di tempat kejadian perkara, saksi Eis meminta dijemput oleh temannya anggota TNI karena diajak untuk menghisap sabu oleh saksi Roy dan melihat temannya Bernama saksi Shelly menghisap sabu, lalu anggota TNI datang dan mengamankan Terdakwa dan saksi Roy, sedangkan Saudara Sahril, Saudara Gebi, Saudara Sali, dan saksi Shelly melarikan diri;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 7 (tujuh) bungkus yang dijual kepada pembeli;
  - Bahwa hasil interogasi bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkoba;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laksana Keliat anak dari Menang Keliat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 22.00 WIB pada saat Saksi berada di Asrama Kompi, Saudari Eis Komalasari menghubungi Saksi melalui whatsapp dan menjelaskan bahwa Saudari Eis Komalasari sedang berada di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran bersama rekan-rekannya, dan Saudari Eis ketakutan karena ditawari narkoba jenis Sabu dan Ekstasi. Setelah itu Saksi mendatangi rekan Saksi yang bernama saksi Rhaka Kurniawan dan saksi Fahrudin Yusuf yang berada di Asrama Kompiban 143/TWEJ agar menemani Saksi menjemput Saudari Eis Komalasari karena takut ditawari menggunakan Narkoba, kemudian Saksi, saksi Rhaka Kurniawan dan saksi Fahrudin Yusuf dengan mengendarai mobil pergi menuju tempat Saudari Eis Komalasari berada dan saksi sampai jam 00.00 WIB. Sesampainya ditempat tersebut teman-teman Saudari Eis Komalasari melarikan diri diantaranya 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki tidak melarikan diri yaitu Terdakwa dan saksi Roy Pratama (saksi dalam berkas terpisah), karena Terdakwa membawa motor, sedangkan saksi Roy Pratama (saksi dalam berkas terpisah) membawa mobil. Sedangkan Saudari Eis Komalasari berhasil Saksi selamatkan, sehingga Saudari Eis Komalasari tidak jadi dipaksa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba. Karena dari penjelasan Saudari Eis Komalasari bahwa saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada Saudari Eis Komalasari untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa bersama rekan-rekannya yang melarikan diri juga ada yang menggunakan narkoba. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa, dan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Hitam untuk diserahkan ke Polsek Tegineneng pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB dan diterima oleh Anggota Polsek Tegineneng dan tidak lama kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Pesawaran, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menyaksikan anggota Polsek Tegineneng dan anggota SatNarkoba Polres Pesawaran menggeledah di dalam bagasi bawah jok sepeda motor Honda Genio warna Hitam tersebut dan menemukan 2 (dua) kotak permen mentos dengan rincian 1 (satu) kotak permen Mentos berisi 52 (lima puluh dua) butir tablet berlogo LEGO warna biru diduga Narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) kotak permen Mentos berisi 21 (dua puluh satu) bungkus klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fahrudin Yusuf bin Fathurrozi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 23.30 WIB saksi Laksana Keliat menghampiri Saksi dan rekan Saksi, yaitu saksi Rhaka Kurniawan pada saat Saksi berada di Asrama Kompi bantuan Yonif 143/TWEJ, saksi Laksana Keliat mengajak Saksi untuk menemaninya menjemput temannya yang sedang dipaksa menggunakan Narkoba di Ledeng, Tegineneng. Kemudian Saksi, saksi Laksana Keliat dan saksi Rhaka Kurniawan menuju Ledeng (saluran irigasi) yang berada di desa Bumi Agung kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sesampainya Saksi disana ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang melarikan diri, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki tidak melarikan diri yaitu Terdakwa dan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) karena Terdakwa membawa motor sedang saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa mobil. Sedangkan Saudari Eis Komalasari berhasil diselamatkan sehingga Saudari Eis

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komalasari tidak jadi dipaksa menggunakan Narkotika. Karena dari penjelasan Saudari Eis Komalasari bahwa saksi Roy Pramata (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada Saudari Eis Komalasari untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa bersama rekan-rekannya yang melarikan diri juga ada yang menggunakan narkotika. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa, saksi Roy Pramata (terdakwa dalam berkas terpisah) berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam untuk diserahkan ke Polsek Tegineneng pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB dan diterima oleh Anggota Polsek Tegineneng dan tidak lama kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Pesawaran, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menyaksikan anggota Polsek Tegineneng dan anggota Sat Narkoba Polres Pesawaran menggeledah didalam bagasi bawah jok sepeda motor Honda Genio warna hitam tersebut dan menemukan 2 (dua) kotak permen Mentos dengan rincian 1 (satu) kotak permen Mentos berisi 52 (lima puluh dua) butir tablet berlogo LEGO warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) kotak permen Mentos berisi 21 (dua puluh satu) bungkus klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rhaka Kurniawan bin Deni Ariyanto, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 23.30 WIB saksi Laksana Keliat menghampiri Saksi dan rekan Saksi, yaitu saksi Fahrudin Yusuf bin Fathurrozi pada saat Saksi berada di Asrama Kompi bantuan Yonif 143/TWEJ, saksi Laksana Keliat mengajak Saksi untuk menemaninya menjemput temannya yang sedang dipaksa menggunakan Narkoba di Ledeng, Tegineneng. Kemudian Saksi, saksi Laksana Keliat dan saksi Fahrudin Yusuf bin Fathurrozi menuju Ledeng (saluran irigasi) yang berada di desa Bumi Agung kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sesampainya Saksi disana ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang melarikan diri, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki tidak melarikan diri yaitu Terdakwa dan saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) karena Terdakwa membawa motor sedang saksi Roy Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa mobil. Sedangkan Saudari Eis Komalasari berhasil

*Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselamatkan sehingga Saudari Eis Komalasari tidak jadi dipaksa menggunakan Narkotika. Karena dari penjelasan Saudari Eis Komalasari bahwa saksi Roy Pramata (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada Saudari Eis Komalasari untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa bersama rekan-rekannya yang melarikan diri juga ada yang menggunakan narkotika. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa, saksi Roy Pramata (terdakwa dalam berkas terpisah) berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam untuk diserahkan ke Polsek Tegineneng pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB dan diterima oleh Anggota Polsek Tegineneng dan tidak lama kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Pesawaran, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menyaksikan anggota Polsek Tegineneng dan anggota Sat Narkoba Polres Pesawaran menggeledah didalam bagasi bawah jok sepeda motor Honda Genio warna hitam tersebut dan menemukan 2 (dua) kotak permen Mentos dengan rincian 1 (satu) kotak permen Mentos berisi 52 (lima puluh dua) butir tablet berlogo LEGO warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) kotak permen Mentos berisi 21 (dua puluh satu) bungkus klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB kemudian diserahkan ke Polsek Tegineneng, setelah itu dibawa ke ruang SatNarkoba Polres Pesawaran karena tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena begitu sampai disitu sudah ramai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa membantu Saudara Gebi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan melalui Saudari Gebi, kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisi Narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekira jam 13.30 WIB Terdakwa kembali mengantarkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan melalui Saudari Gebi, kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa pun menyimpan uang tersebut untuk disetorkan ke Saudara Gebi, sekira jam 21.50 WIB Terdakwa janji dengan Saudara Gebi untuk menyetorkan uang di Ledeng, sesampainya disana Terdakwa bertemu Saudara Gebi, saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah), Saudari Eis dan saksi Shelly (terdakwa dalam berkas terpisah). Disana Saudara Gebi memberi Terdakwa Narkotika jenis ekstasi (inex) dan sabu, yang kemudian inex tersebut Terdakwa buang dan sabu Terdakwa konsumsi, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik Saudara Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mendengarkan musik, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 00.30 WIB tiba-tiba datang anggota TNI membawa mobil langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu tidak bisa kabur, saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Mentos yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, lalu 1 (satu) buah kotak Mentos yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet warna biru merek LEGO diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi. Semuanya ditemukan dibawah jok motor honda Genio warna hitam tanpa nopol milik Saudara Gebi yang saat itu terparkir di dekat mobil, serta ditemukan juga uang hasil penjualan Narkotika sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tegineneng kemudian dibawa keruang Sat Res Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah milik Saudara Gebi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI dan dibawa ke Polsek Tegineneng dikarenakan berdasarkan informasi dari Saudara Eis yang saat itu berada di tempat kejadian perkara, Saudara Eis meminta dijemput oleh temannya anggota TNI karena diajak untuk menghisap sabu oleh saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melihat temannya bernama saksi Shelly (terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap sabu, lalu anggota TNI datang dan mengamankan Terdakwa dan saksi Roy (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Saudara Sahril, Saudara Gebi, Saudara Sali, dan saksi Shelly (terdakwa dalam berkas terpisah) melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah bantu Saudara Gebi menjualkan Narkotika selama 3 (tiga) bulan sejak sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor 535/10582.00/2021 yang ditandatangani Petugas Penimbang Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sri Winarti. Bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhannya bruto 4,16 (empat koma enam belas) gram dan dilakukan penyisihan dengan berat kotor bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram digunakan untuk keperluan persidangan, serta 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhan isi dalam plastik klip 52 (lima puluh dua) butir tablet warna biru berlogo lego diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor keseluruhan Bruto 18,80 (delapan belas koma delapan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet dengan berat kotor bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt



digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 18,17 (delapan belas koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan;

2. Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0519 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tablet Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0518 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 0,0948 (Nol koma nol sembilan empat delapan) Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 52 (lima puluh dua) butir tablet berwarna biru berlogo LEGO diduga Narkotika jenis ekstasi;
3. 2 (dua) buah kotak Mentos;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5 berwarna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam tanpa plat nomor polisi;
6. Uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riki Saputra Bin Muhtar ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Riki Saputra Bin Muhtar mendatangi Saudara Gebi (DPO) yang sedang bersama Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO), saksi Eis Komalasari dan saksi Selly di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang mana saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan yang merupakan anggota TNI Yonif 143 TWEJ Candimas tiba di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Roy Pratama, namun Saudara Gebi (DPO) yang sedang bersama Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO), dan saksi Selly melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Roy Pratama diamankan oleh saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan ke kantor Polsek Tegineneng, dan setiba kantor Polsek Tegineneng dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut bersama anggota Polsek Tegineneng dan saksi Abror Fuadi bersama dengan saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Polres Pesawaran, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kotak permen mentos yang masing-masing berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi seluruhnya 52 (lima puluh dua) butir tablet berlogo "LEGO" warna biru narkoba jenis ekstasi dibawah jok motor Honda Genio yang dibawa oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dan saksi Roy Pratama beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor 535/10582.00/2021 yang ditandatangani Petugas Penimbang Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sri

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarti. Bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhannya bruto 4,16 (empat koma enam belas) gram dan dilakukan penyisihan dengan berat kotor bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram digunakan untuk keperluan persidangan, serta 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhan isi dalam plastik klip 52 (lima puluh dua) butir tablet warna biru berlogo LEGO narkoba jenis Ekstasi dengan berat kotor keseluruhan Bruto 18,80 (delapan belas koma delapan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (Satu) butir tablet dengan berat kotor bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 18,17 (delapan belas koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor 01.01.8A.8A1.11.21.0519 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tablet Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0518 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 0,0948 (Nol koma nol sembilan empat delapan) Positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Setiap orang“;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Riki Saputra Bin Muhtar dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak" dalam adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Riki Saputra Bin Muhtar ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Riki Saputra Bin Muhtar mendatangi Saudara Gebi (DPO) yang sedang bersama Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO), saksi Eis Komalasari dan saksi Selly di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang mana saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan yang merupakan anggota TNI Yonif 143 TWEJ Candimas tiba di Saluran Irigasi Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Roy Pratama, namun Saudara Gebi (DPO) yang sedang bersama Saudara Sali (DPO), Saudara Sahril (DPO), dan saksi Selly melarikan diri;

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Roy Pratama diamankan oleh saksi Laksana Keliat, saksi Fahrudin Yusuf, dan saksi Rhaka Kurniawan ke kantor Polsek Tegineneng, dan setiba kantor Polsek Tegineneng dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut bersama anggota Polsek Tegineneng dan saksi Abror Fuadi bersama dengan saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Polres Pesawaran, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kotak permen mentos yang masing-masing berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi seluruhnya 52 (lima puluh dua) butir tablet berlogo "LEGO" warna biru narkoba jenis ekstasi dibawah jok motor Honda Genio yang dibawa oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dan saksi Roy Pratama beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor 01.01.8A.8A1.11.21.0519 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tablet Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.11.21.0518 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Penguji Rico Erwinda Budi Raharja S. Farm., Apt. Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. Bahwa barang bukti berupa 0,0948 (nol koma nol sembilan empat delapan) Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, serta tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3 “Beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor 535/10582.00/2021 yang ditandatangani Petugas Penimbang Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sri Winarti. Bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhannya bruto 4,16 (empat koma enam belas) gram dan dilakukan penyisihan dengan berat kotor bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram digunakan untuk keperluan persidangan, serta 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 10 (Sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhan isi dalam plastik klip 52 (lima puluh dua) butir tablet warna biru berlogo LEGO narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor keseluruhan Bruto 18,80 (delapan belas koma delapan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet dengan berat kotor bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram digunakan untuk uji lab dan sisa dengan berat kotor bruto 18,17 (delapan belas koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Riki Saputra Bin Muhtar pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 52 (lima puluh dua) butir tablet berwarna biru

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LEGO Narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) buah kotak Mentos, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5 berwarna hitam yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam tanpa plat nomor polisi, dan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Saputra Bin Muhtar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Gdt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) butir tablet dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 52 (lima puluh dua) butir tablet berwarna biru berlogo LEGO Narkotika jenis ekstasi;
  - 2 (dua) buah kotak Mentos;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5 berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio berwarna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H. Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.